

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada para pihak mengenai pembangunan rumah dengan sistem borongan ditemukan kesimpulan yaitu dengan sebagai berikut :

1. Akad pembuatan rumah menggunakan sistem borongan di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk tidak jelas. Perjanjian yang dilakukan antara pihak pemborong dengan pihak konsumen pada pembangunan rumah yang menggunakan akad ijarah adalah perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan, karena hanya mengandalkan rasa percaya antara satu sama lain dan kata sepakat tanpa memperhatikan detail akad pada umumnya. Dan isi perjanjian yang dilakukan para pihak dalam pembangunan rumah berisi tentang: kesepakatan mengenai desain rumah, pemenuhan material dan sistem pembayaran. Sehingga kontraktor hanya menyewakan jasanya kepada pemilik rumah. Dalam pelaksanaan perjanjian terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen, wanprestasi tersebut berupa telatnya pembangunan rumah dikarenakan pihak konsumen yang terlambat mengirimkan bahan material ke pemborong. Hal tersebut telah merugikan pihak pemborong dimana dalam perjanjian diawal bahan material yang menyediakan adalah pihak konsumen. Akibatnya pihak pemboronglah yang harus menanggung semua biaya tambahan pembangunan rumah.

2. Dalam tinjauan Hukum Islam tentang akad dan tanggungjawab kerugian dalam sistem pembuatan rumah segala bentuk pelanggaran atau wanprestasi tidak diperbolehkan, karena dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Dalam perjanjian yang dilakukan para pihak di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk tidak sesuai dengan asas keadilan dan akad ijarah yang disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/XI/2017 tentang akad ijarah. Kerugian yang disebabkan oleh pihak konsumen berupa keterlambatan bahan material yang datang kelokasi pembangunan rumah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI tentang akad ijarah yang terdapat pada bagian ketentuan lain, yaitu “akad ijarah atas manfaat barang atau jasa yang hanya disebutkan sifat-sifatnya pada saat akad.” Keterlambatan penyediaan bahan material yang disebabkan oleh konsumen juga dinilai tidak sesuai dengan asas keadilan karena bisa merugikan pihak pemborong, dimana pihak pemborong tetap berkewajiban membayar tukang tanpa mereka bekerja maksimal dan pemborong tidak bisa memenuhi target waktu yang telah disepakati diawal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditemukan diatas maka dalam penulisan ini disampaikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian borongan pembangunan rumah dengan sistem borongan, yaitu:

1. Akad yang dilakukan dalam pembuatan bangunan apapun itu harus didasarkan oleh akad tertulis dan membahas dengan detail tentang hak dan kewajiban para pihak. Sehingga kerugian yang hanya ditanggung salah satu pihak bisa diminimalisir, karena dalam realitanya kesepakatan yang terjadi dalam perjanjian borongan pembangunan rumah diatas hanya berdasarkan rasa percaya dimana hal tersebut memberi peluang besar bagi salah satu pihak untuk melakukan wanprestasi.
2. Tanggungjawab kerugian dalam pembangunan rumah bisa disepakati diawal. Dimana kontraktor menanggung kerugian jika kualitas pekerjaannya buruk, jadwalnya terlambat, material yang digunakan tidak datang tepat waktu atau tidak berkualitas, dan keamanan kerja dari tukangnyanya. Sedangkan pemilik rumah menanggung kerugian yang disebabkan oleh perubahan desain dan pembayaran yang telat.